



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 22 TAHUN 2007**

TENTANG

**KOMITE DAERAH PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)
KESIAPAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. Bahwa Flu Burung (Avian Infuenza) merupakan penyakit pada unggas yang penularannya sangat cepat dan berpotensi bisa menular dan menimbulkan kematian pada manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan Transit Unggas Beserta Produknya dari Luar Pulau Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 44);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2007 tentang Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE DAERAH PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jembrana;
2. Komite Daerah yang selanjutnya disebut Komda adalah Komite Daerah Kabupaten Jembrana untuk Pengendalian Flu Burung (AI) dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza.
3. Flu Burung (Avian Influenza) adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus Avian Influenza Type A dari Orthomyxoviridae;
4. Pandemi Influenza adalah penularan penyakit Avian Influenza yang ditularkan dari manusia ke manusia dengan penyebaran yang luas.

Pasal 2

- (1) Membentuk Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza yang selanjutnya disebut Komda FBPI;
- (2) Komda FBPI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Komda FBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Ketua	: Bupati Jembrana
Wakil Ketua I (merangkap anggota)	: Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
Wakil Ketua II (merangkap anggota)	: Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana
Wakil Ketua III (merangkap anggota)	: Kepala Dinas Kesehatan dan Kesos Kabupaten Jembrana
Sekretaris I (merangkap anggota)	: Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana
Sekretaris II (merangkap anggota)	: Kepala Bidang P2M dan PL Dinas Kesehatan dan Kesos Kabupaten Jembrana
Anggota	:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Jembrana
2. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Jembrana
3. Kapolres Kabupaten Jembrana
4. Komandan Distrik Militer Jembrana
5. Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana
6. Kepala Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
8. Kepala Dinas Pendidikan.....

8. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana
9. Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
10. Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
11. Para Camat Se-Kabupaten Jembrana
12. Kepala Seksi Budidaya Bidang Peternakan Kabupaten Jembrana
13. Kepala Seksi Agribisnis Bidang Peternakan Kabupaten Jembrana
14. Kepala Balai Karantina Hewan Gilimanuk

Pasal 4

Komda FBPI mempunyai Tugas :

- a. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis Daerah serta pedoman umum pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Flu Burung (Avian Infuenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- b. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Flu Burung (Avian Infuenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Flu Burung (Avian Infuenza) pada hewan dan manusia serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- d. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategis Daerah dala pengendalian Flu Burung (Avian Infuenza) serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Flu Burung (Avian Infuenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah Flu Burung (Avian Infuenza) pada hewan dan manusia;
- f. Memberikan arahan kepada anggota komite dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Flu Burung (Avian Infuenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Bupati dan Komisi Nasional FBPI.

Pasal 5

Penyelenggaraan tugas Komda FBPI dibantu oleh Tim pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Komda FBPI.

Pasal 6.....

Pasal 6

Sekretariat Komda FBPI bertempat di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.

Pasal 7

Komda FBPI bertugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 8

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksana tugas Komda FBPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA,**

I KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 22

